

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan: Menuju Sustainable Development Goals pada Ibu Kota Baru

Ainun Kusuma Dewi^{ID}

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ainunkusum@students.unnes.ac.id

Abstrak

Dalam upaya pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan, pemerintah memindahkan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendukung Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tujuan SDGs dalam membangun IKN adalah dengan konsep Forest City. Namun hal ini tidaklah mudah mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil sumber daya tambang terbesar bagi Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang relevan dengan isu pengelolaan pertambangan di kawasan IKN. Studi ini menghasilkan bahwa pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur yang akan menjadi IKN, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pentingnya reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan hidup serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi juga ditekankan. Selain itu, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam aktivitas pertambangan. Kebijakan pemerintah yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan pembinaan diharapkan dapat mendukung pengelolaan yang efisien dan akuntabel.



KATA KUNCI

Kebijakan, Pertambangan, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

In an effort to equalize the economy, population, and development, the government moved the capital to East Kalimantan Province. The nation's capital supports the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the United Nations (UN). One of the government's efforts in achieving the goals of the SDGs in building the IKN is the Forest City concept. However, this is not easy considering that East Kalimantan is one of the largest producers of mining resources for Indonesia. This study uses a normative juridical method of statutory approach that is relevant to the issue of mining management in the IKN area. This study finds that mining management in Indonesia, especially in East Kalimantan which will become IKN, must integrate the principles of Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve social, economic and environmental welfare in a sustainable manner. The importance of environmentally sound reclamation and post-mining and the enforcement of sanctions for companies that do not comply with regulations are also emphasized. In addition, community oversight is needed to ensure corporate responsibility in mining activities. Government policies that include the granting of mining business licenses (IUP) and guidance are expected to support efficient and accountable management.

KEYWORDS

Policies, Mining, Sustainable Development

Pendahuluan

Sebagai komoditas sumber daya alam yang paling potensial, pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Dengan melimpahnya cadangan tambang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen pertambangan batubara terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan kelebihan ini, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan di sektor pertambangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah kemungkinan besar akan terus mengandalkan ekspor pertambangan mengingat harganya yang sampai saat ini masih tinggi. Namun, mengandalkan ekspor pertambangan saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit perdagangan energi. Selain itu, perdagangan pertambangan seringkali menimbulkan kontroversi karena dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kegiatan penambangan dapat merusak lingkungan melalui pembukaan lahan yang luas, penggalian lubang yang dalam, dan pemindahan tanah dalam jumlah besar. Di samping itu, aktivitas ini juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti masalah pernapasan akibat polusi dan debu.

Salah satu wilayah penghasil tambang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang diketahui bersama bahwa Kalimantan Timur akan menjadi ibukota negara baru atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur tidak hanya merupakan langkah strategis dalam redistribusi pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konteks ini, IKN dirancang sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan, dengan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek pembangunan. Pembangunan IKN diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs, terutama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun juga dihadapkan pada tantangan besar terkait keberlanjutan. Dalam konteks ini, integrasi prinsip-prinsip SDGs menjadi semakin relevan. SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan yang disepakati secara global, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan pertambangan yang berorientasi pada SDGs tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan, sektor pertambangan dapat berkontribusi pada pencapaian berbagai tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan pekerjaan layak (SDG 8), dan perlindungan ekosistem daratan (SDG 15).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kebijakan pengelolaan usaha pertambangan yang berorientasi pada wawasan lingkungan hidup untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs. Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan penting ditekankan untuk memberikan kesadaran kepada pemerintah, pengusaha tambang, dan seluruh lapisan masyarakat betapa pentingnya melakukan usaha pertambangan yang bertanggung jawab tanpa mengesampingkan dampak bagi lingkungan hidup. Dampak lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam proses pemindahan IKN. Kalimantan Timur, yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya dan ekosistem hutan hujan tropis yang vital, menghadapi risiko signifikan akibat pembangunan infrastruktur dan perubahan penggunaan lahan. Aktivitas ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kehilangan habitat, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan upaya keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama yang diintegrasikan dalam setiap tahap proyek.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah terkait lemahnya penegakan hukum dalam sektor pertambangan di Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan sanksi dan pembinaan terhadap kepatuhan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan penelitian hukum melalui studi pustaka. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang relevan dengan isu pengelolaan pertambangan di kawasan IKN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Tatacara pengumpulan data menggunakan sumber-sumber pustaka yang memiliki kekuatan hukum. Data tersebut selanjutnya ditinjau secara kualitatif untuk menguraikan konsep kebijakan pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada SDGs.

Hasil dan Pembahasan

1. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Komitmen Global

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs dibangun berlandaskan latar belakang historis negara negara anggota PBB, termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian PBB. Tujuan SDGs yang memiliki 17 tujuan ini, sebelumnya terbagi kedalam empat pilar pembangunan berkelanjutan. Empat pilar besar tersebut adalah: Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. SDGs disepakati saat Sidang Umum PBB pada September 2015 yang telah divalidasi oleh negara negara anggota PBB termasuk Indonesia. Disepakatinya SDGs menunjukkan komitmen

bersama secara global dalam berbagai sendi sendi kehidupan. 17 tujuan global dalam SDGs diantaranya:

1. SDG 1 No Poverty (Tanpa Kemiskinan): Bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030 di seluruh dunia. Upayanya berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrim dan memberdayakan masyarakat yang kondisi hidupnya rentan.
2. SDG 2 Zero Hunger (Tanpa Kelaparan): Bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan akses makanan yang cukup, aman, dan bergizi. Dengan target penghapusan kelaparan, menciptakan keamanan pangan, meningkatkan nutrisi, serta menyokong pertanian berkelanjutan.
3. SDG 3 Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): Bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala usia. Upayanya berfokus untuk meminimalisir angka kematian, dapat mengontrol menyebarnya penyakit menular, dan meningkatkan kemudahan akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau.
4. SDG 4 Quality Education (Pendidikan Berkualitas): Bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua orang. Upayanya berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya guru, dan menyediakan kesempatan pendidikan sepanjang hayat.
5. SDG 5 Gender Equality (Kesetaraan Gender): Bertujuan menargetkan tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan dan anak perempuan. Selain itu memastikan partisipasi yang setara oleh semua orang pada seluruh bidang.
6. SDG 6 Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Bertujuan untuk menciptakan akses global pada air bersih dan sanitasi yang layak. Dengan berupaya pada pengelolaan air yang

berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan meningkatkan akses pada fasilitas sanitasi yang layak.

7. **SDG 7 Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau):** Bertujuan untuk menciptakan akses global pada energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern. Selain itu, mempromosikan pula efisiensi energi dan energi terbarukan.
8. **SDG 8 Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi):** Bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua orang, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perlindungan sosial. Dengan tujuan tujuan tersebut, akan memberikan kesadaran pentingnya peluang pekerjaan yang produktif dan kondisi kerja yang layak.
9. **SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur):** Bertujuan menargetkan pembangunan infrastruktur yang kokoh, inovatif, dan industri yang berkelanjutan. Upayanya berfokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memanfaatkan industrialisasi yang berkelanjutan.
10. **SDG 10 Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan):** Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara serta menyebarkan inklusivitas. Berfokus memberdayakan kelompok masyarakat rentan dan meminimalisir ketidaksetaraan dalam pendapat.
11. **SDG 11 Sustainable and Communities (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan):** Bertujuan untuk menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upayanya berfokus pada perencanaan tata kota yang baik, meningkatkan akses pada transportasi umum, serta meningkatkan perlindungan dan pemulihan warisan budaya.
12. **SDG 12 Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab):** Bertujuan untuk menciptakan

produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dengan berupaya menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang tepat, dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan.

13. SDG 13 Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim): Bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Upayanya berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan apabila terjadi bencana alam.
14. SDG 14 Life Below Water (Ekosistem Lautan): Bertujuan untuk menjaga dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Berfokus pada upaya perlindungan ekosistem laut, mengurangi sampah plastik, dan menanggulangi kegiatan perikanan yang dapat merugikan.
15. SDG 15 Life on Land (Ekosistem Daratan): Bertujuan memulihkan lahan yang terdegradasi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta melakukan pengelolaan hutan. Tujuan ini menekankan pentingnya perlindungan ekosistem daratan dan pengendalian invasi spesies asing.
16. SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh): Bertujuan untuk memasifkan keadilan, perdamaian, dan pemberdayaan institusi. Tujuan ini meliputi meminimalisir kekerasan, kemudahan akses yang setara pada dunia hukum, serta memperkuat pemberantasan korupsi.
17. SDG 17 Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Bertujuan untuk menguatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan SDGs. Dengan berupaya mengembangkan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan keuangan untuk memastikan keberlanjutan usaha pembangunan.

2. Kebijakan Pemerintah Mengelola Pertambangan di Kalimantan Timur

1. Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Dalam menyokong pertumbuhan pembangunan, pertambangan dapat menjadi salah satu sumber daya unggulan. Berlimpahnya sumber daya pertambangan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun sebelum kegiatan bertambangan dapat dilaksanakan suatu perusahaan harus memiliki Izin Usaha Pertambang (IUP). Tanpa adanya IUP, suatu usaha pertambangan akan dikatakan melakukan pertambangan ilegal.

Pemerintah mencatat IKN di keliling area pertambangan sekitar 59.874 hektar. Total area pertambangan tersebut setara dengan 23,3% dari keseluruhan wilayah IKN yaitu sekitar 256.100 hektar. Dari catatan yang dicatat yang terdapat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 301 Tahun 2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara, total luas area pertambangan di IKN merupakan gabungan dari 63 izin pertambangan aktif. Sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melengkapi dokumen IUP. Di samping itu, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemaparan atau presentasi yang menjelaskan kondisi perusahaan mereka, yang akan dievaluasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

2. Pembinaan

Dalam rangka menciptakan pengelolaan tambang yang efisien dan akuntabilitas, maka diperlukan pembinaan dalam pengelolaan

usaha pertambangan. Kegiatan pengelolaan usaha pertambangan harus dijalankan sesuai dengan pedoman dan standar yang baku. Adapun wujud pembinaan dalam pengelolaan usaha pertambangan diantaranya: 1) pendidikan dan pelatihan; 2) bimbingan dan konsultasi; 3) memberikan pedoman dalam mengelola tambang; dan 4) merencanakan, meneliti, mengembangkan, dan mengevaluasi pelaksanaan usaha pertambangan. Pemberian pedoman pelaksanaan paling sedikit haruslah memuat:

- a) Tatacara pertambangan
- b) Menyusun laporan penelitian umum, laporan konstruksi yang layak, laporan proses penambangan, laporan pengolahan, dan laporan penjualan
- c) Menyusun anggaran biaya dan rencana kerja
- d) Barang modal yang diimpor seperti bahan baku, peralatan, dan bahan pendukung penambangan lainnya
- e) Menyusun rencana kerja teknis dan lingkungan
- f) Pemberdayaan masyarakat di wilayah penambangan
- g) Pemantauan pengelolaan lingkungan pertambangan
- h) Menyusun laporan reklamasi dan pascatambang
- i) Menyusun laporan evaluasi

3. Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan

Kegiatan pertambangan tentunya berdampak terhadap lingkungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan penting ditekankan untuk memberikan kesadaran pada pengusaha pertambangan untuk bertanggung jawab melakukan reklamasi. Hal

ini bertujuan untuk mengembalikan kesuburan dan penghijauan kembali demi kebermanfaatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Selanjutnya sanksi terkait reklamasi pascatambang diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, hanya mengatur sanksi administrasi bagi korporasi tambang yang tidak melakukan reklamasi. Pada implementasinya, sanksi administrasi saja tidak cukup memberikan efek jera bagi para oknum. Guna memberikan efek jera, sanksi pidana juga diperlukan. Dalam penjatuhan pidana, terdapat teori absolut dan teori relative. Dalam teori relative, salah satu tujuannya adalah membuat pelaku jera. Sayangnya dalam PP tersebut belum diatur mengenai sanksi pidana, padahal di dalamnya jelas dinyatakan bahwa reklamasi merupakan suatu kewajiban. Jadi apabila suatu perusahaan pertambangan ingkar dengan tidak melakukan reklamasi pascatambang, maka pelanggaran tersebut sebenarnya bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga tindak pidana, mengingat lubang bekas tambang dapat menelan korban jiwa. Dikutip dari Antara News Kalimantan Timur, tercatat sejak 2011 hingga 2021 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi telah menelan 40 korban jiwa. Melihat banyaknya korban jiwa, sangat disayangkan pemerintah tidak menindak tegas oknum-oknum pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur lebih sering menggunakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian

segala aktivitas pertambangan, sampai pencabutan izin usaha pertambangan.

Padahal di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 161B ayat (1) menyatakan bahwa oknum yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Dengan adanya regulasi tersebut dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan ditambah lagi dengan korban jiwa yang melayang, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak memberikan hukuman pidana secara tegas kepada para oknum pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi.

3. Pengelolaan Pertambangan Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Ibu Kota Baru

Untuk mendukung pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan yang tidak Jawa Sentris, pemerintah memindahkan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia yang juga merupakan anggota dari PBB mendukung Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Maka dari itu pemerintah memiliki agenda membangun IKN dengan pembangunan kota dan permukiman yang sejalan dengan tujuan tujuan dalam SDGs. Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tentunya tidak mudah dan memiliki tantangan yang berat terutama pada aspek lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan keanekaragaman hayati. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs yang berkaitan dengan pembangunan kota yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan perumahan, pengutamaan transportasi umum, pengembangan permukiman, perlindungan terhadap warisan alam dan budaya, peningkatan upaya

mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, penciptaan lingkungan kota yang bersih, serta penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan terjangkau.

Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tujuan SDGs dalam membangun IKN adalah dengan konsep Forest City. Konsep Forest City dinilai sesuai dengan kondisi wilayah IKN yang didominasi oleh bentang hutan yang luas dengan pendekatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini berfungsi untuk menjaga ekosistem hutan dan menciptakan kehidupan yang menyatu bersama alam. Pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah merumuskan prinsip prinsip terkait Forest City. Konsep Forest City diuraikan menjadi 6 (enam) prinsip, yakni: 1) konservasi SDA dan habitat satwa; 2) terhubung dengan alam; 3) pembangunan minim karbon; 4) terpenuhinya sumber daya air; 5) terkendalinya pembangunan; 6) masyarakat terlibat dalam mewujudkan Forest City.

Untuk mewujudkan Forest City di IKN, tentunya tidak mudah mengingat Kalimantan Timur memiliki sumberdaya alam tambang yang melimpah. IKN di keliling area pertambangan sekitar 59.874 hektar. Total area pertambangan tersebut setara dengan 23,3% dari keseluruhan luas IKN yang memiliki luas sekitar 256.100 hektar. Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada SDGs adalah dengan melakukan reklamasi pasca tambang. Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan penting ditekankan agar pengusaha pertambangan bertanggung jawab melakukan reklamasi yang bertujuan mengembalikan kesuburan dan penghijauan lahan pascatambang demi kebermanfaatan masyarakat.

Sayangnya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Oknum oknum pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Dikutip dari Antara News Kalimantan Timur, tercatat sejak 2011 hingga 2021 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi telah menelan 40 korban jiwa. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur lebih sering

menggunakan sanksi administratif yang pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian segala aktivitas pertambangan, sampai pencabutan izin usaha pertambangan. Berkaca pada dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih tegas. Salah satunya dengan menggunakan hukuman pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 161B ayat (1) yang menyatakan bahwa oknum yang tidak melaksanakan reklamasi dan/ atau pascatambang diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

Agar terciptanya keberlangsungan lingkungan guna mewujudkan tujuan tujuan SDGs, tidak cukup hanya dengan penguatan sanksi bagi oknum oknum pengusaha tambang. Diperlukan pula pengawasan yang ketat oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan pengusaha pengusaha pertambangan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktivitas pertambangan. Masyarakat juga berperan dalam mendukung penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Pelaporan kepada pihak berwenang mengenai tambang yang tidak memiliki izin sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan berbagai bentuk pengawasan tersebut, masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan sumber daya pertambangan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pertambangan di Kalimantan Timur seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, polusi, dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang reklamasi pascatambang. Regulasi ini menyatakan bahwa oknum yang tidak melaksanakan reklamasi dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda yang signifikan. Penegakan sanksi yang tegas diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi dan menjaga lingkungan. Selain itu, pengawasan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) harus diiringi dengan pembinaan yang tepat agar pengelolaan pertambangan dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel. Pembangunan IKN dirancang untuk menjadi kota yang hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan, dengan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan. Konsep Forest City yang diusung di IKN bertujuan untuk menjaga ekosistem hutan dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan alam, dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada SDGs sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abduh, R. (2021). AMBIGUITAS PENERAPAN SANKSI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG. *Januari*, 6(1), 221–234. <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsk/index>
- Aipassa, M. I., Zainuddin, Z., & Hasan, H. (2020). Tingkat keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang batubara pada PT Bukit Baiduri Energi Kabupaten Kutai Kartanegara kota Samarinda Kalimantan Timur. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 7(2), 102. <https://doi.org/10.31258/dli.7.2.p.102-110>
- Almagfira, A., Cherlyta Apriliani Nasution, A., Nur Fatimah, G., Nikita Wahdah, A., Charisma Putra Ramadhon, D., Rizki Alvito, H., Insani Kamil, S., & Catherine Carina Tambunan, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Konsep Sustainable Development Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 462. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/499%0Ahttps://doi.org/10.5281/zenodo.11905462>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Peran Badan pemeriksa Keuangan RI Dalam SDGs. *Badan Pemeriksa Keuangan RI*. https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf
- Delphia, R. (2024). Pembangunan IKN dan perlindungan keanekaragaman hayati. *Journal of Critical Ecology*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.61511/jcreco.v1i1.446>
- Desfiandri Rahmadani Amri, & Zulkipli Lessy. (2024). Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 2655–2672. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2642>
- Fauzia, A., & Makarim, M. N. (2024). Studi literatur: restorasi lahan pascatambang batu bara di Kalimantan Timur. *Peatland Agriculture and Climate Change Journal*, 1(1), 52–70.

<https://doi.org/10.61511/pacc.vii1.2024.620>

Fauziah. (2023). Rancangan Reklamasi Lahan pada Kegiatan Pasca tambang Bijih Nikel di PT Citra Lampia Mandiri Malili Pendahuluan. *KOLONI: Jurnal Disiplin Ilmu*, 2(2), 2828–6863.

Hapriyanto, A. R., & Azmi, H. (2024). Tinjauan Strategis Perencanaan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jutnal Talenta Sipil*, 7(2), 589–594.
<https://doi.org/10.33087/talentsipil.v7i2.546>

Ika Handayani Paturu, & Aullia Vivi Yulianingrum. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 135–157.
<http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/isihumor/article/view/222>

Irhamisyah, F. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>

Pattynama, F. M., Maarif, U., Latif, H., History, A., Reclamation, M., Liability, L., & Tambang, R. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia*. 6(1), 152–163.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(2), 88–100.
<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Pemerintah Republik Indonesia*, 036360, article 112.
[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%2020.pdf)

Ranjani, G., Ilmu, M., Universitas, H., Mada, G., Ilmu, M., Universitas, H.,

- & Mada, G. (2024). *Green Constitution : Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang*. 9(3), 108–133.
- Ravi, A., & Khatami, K. (2024). *Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara*. 868–888.
- Retno mulyaningrum. (2023). Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*, 82–105. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201>
- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 37–54. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117>
- Sandy Kurniawan, P. N. S. (2024). *Keseimbangan Alam Dan Kota Dalam Rencana Tata Ruang Di Kawasan IKN Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. 4(2), 211–218.
- Sofi, M., & Susanto, R. (2024). Analisis Izin Berusaha Pertambangan Mengenai Penghapusan IUP dan IUPK di Otoritas Ibu Kota Nusantara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 2885–2892. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8218%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8218/5555>
- Sonny, S., & Wardhana, I. (2020). Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Renaissance*, 5(2), 681. <https://doi.org/10.53878/jr.v5i2.120>
- Syafi'i, A., & Juwita, R. (2024). Retorika Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Jurnalis Terkait Berita Lubang Tambang. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1309–1319. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.676>
- Tasya, N. (2024). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(1), 9–16.

Wahyu, A., & Frinaldi, A. (2024). Analisa Dampak Lingkungan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 1(2), 29–33. <https://doi.org/10.62379/jkhkp/v1i2.97>

Widiyanti, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur ditinjau dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 37–40. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/24888>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 29, 2024
Revised : March 17, 2024
Accepted : April 27, 2024
Published : May 25, 2024